

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Afrika merupakan benua yang keras selama lebih dari seabad dikarenakan adanya kolonialisme, gerakan pembebasan, perjuangan kemerdekaan, kekerasan bersenjata, konflik etnis dan konflik-konflik lain.¹ Kondisi kekerasan dan konflik ini juga diperkeruh dengan adanya sistem patriarki yang mengakar dan telah berdampak secara signifikan terhadap perempuan.² Hal tersebut berdampak pada tidak terpenuhi hak-hak perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam politik. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dimulai di rumah sehingga hak-hak dalam masyarakat juga tidak dapat terpenuhi.³ Perempuan terus mengalami *sexual and gender based violence* (SGBV) dan pelanggaran hak akibat adanya konflik dan didukung oleh sistem patriarki yang berkembang dalam masyarakat.⁴

Female Genital Mutilation(FGM) adalah salah satu bentuk SGBV yang banyak terjadi di Afrika.⁵ FGM merupakan sebuah praktik yang dianggap sebagai tradisi yang sakral.⁶ *Female Genital Mutilation* dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, berkaca dari ketidaksetaraan gender.⁷ Jika diartikan lebih spesifik lagi

¹ Romi Sigsworth and Liezelle Kumalo. 2016. Women, Peace, and Security (Implementing the Maputo Protocol in Africa). Institute For Security Studies (ISS): ISS Paper 295 July 2016.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ WHO.2012. Understanding and Addressing Violence Against Women. [pdf] WHO/RHR/12.41

⁷ *Ibid*

bahwa *Female Genital Mutilation* adalah sebuah tradisi yang menggambarkan sebuah prosedur yang melibatkan sebuah penghapusan atau pemotongan pada alat kelamin perempuan baik secara sebagian maupun keseluruhan. Praktik ini tentu menyebabkan luka pada organ kelamin perempuan dan hal ini dilakukan karena budaya bukan karena alasan medis.⁸

Adapun tipe-tipe dari *Female Genital Mutilation* diklasifikasikan oleh WHO menjadi 4 tipe yakni di antaranya. Tipe I, *Clitoridectomy*, yakni pelepasan *clitoris* (sebuah bagian kecil, sensitif, dan *erectile* dari genital wanita) secara total ataupun sebagian. Tipe II, *Excision*, pelepasan *clitoris* dan *labia minora* secara total ataupun sebagian, dengan atau tanpa pelepasan *labia majora* (*labia* adalah area bibir yang mengelilingi vagina). Tipe III, *Infibulation*, membatasi terbukanya daerah intim melalui sebuah penutup. Penutup terbentuk dengan memotong dan merubah posisi dari dalam atau dari luar *labia*, dengan atau tanpa memotong *clitoris*. Tipe IV, *other*, semua proses yang menyakitkan yang dilakukan pada genital wanita untuk tujuan non-medis, contoh : *pricking* (penusukan), *piercing* (menusuk), *scraping* (mengorek) dan *cauterizing* (membakar) daerah intim wanita.⁹ Hal ini dapat menjadi salah satu masalah sosial yang sangat besar yang mempengaruhi perempuan.¹⁰ FGM ini tidak hanya menyebabkan banyak efek samping pada kesehatan perempuan yang menjadi subjeknya, namun efek lainnya sangat banyak baik secara psikologis maupun sosial.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Tradisi ini menurut WHO sangat tidak menguntungkan bagi perempuan, justru hanya luka dan rasa sakit yang ditimbulkan.

Banyaknya kekerasan yang terjadi di Afrika membuat beberapa aktor mencetuskan adanya protokol untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan melindungi hak asasi manusia di Afrika.¹¹ Gagasan ini berhasil diwujudkan melalui kongres *African Jurist I* pada tahun 1961, yang kemudian disebut *Law of Lagos*. *Law of Lagos* merupakan refleksi dari apa yang sudah dibentuk oleh UN (*United Nations*) pada tahun 1948 yakni, UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*).¹² *Law of Lagos* sendiri berisi mengenai seruan kepada seluruh pemerintah di benua Afrika untuk membuat dan mengadopsi konvensi baru mengenai penegakan HAM di Afrika, yang diikuti dengan pembentukan Lembaga khusus untuk HAM.¹³

Law of Lagos kemudian diperbaharui dengan adanya Protokol Maputo yang dicetuskan oleh ACHPR (*African Commission on Human and Peoples' Rights*) dan WILDAF (*Women in Law and Development in Africa*) pada tahun 1998 dan diperkenalkan dalam konferensi *African Union*.¹⁴ Protokol Maputo akhirnya disahkan oleh *African Union* pada tanggal 11 Juli 2003 dan berlaku pada tanggal tahun 2005.¹⁵ Isi dari Protokol Maputo secara garis besar berbicara mengenai penghapusan diskriminasi oleh negara-negara terhadap perempuan dan penghapusan praktik-praktik

¹¹ Romi Sigsworth and Liezelle Kumalo. *Op.Cit*

¹² ACHPR. *History of the African Charter* in ACHPR (African Commission on Human and Peoples' Rights) dalam <http://www.achpr.org/instruments/achpr/history/>

¹³ *Ibid*


¹⁴ ACHPR. *Op.Cit*

¹⁵ ACHPR. *Op.Cit*

yang membahayakan bagi perempuan, termasuk diantaranya adalah FGM. Protokol Maputo ini ditandatangani oleh 46 negara di Afrika, dan 36 dari mereka meratifikasi protokol ini.


Data mengenai statistik praktik FGM yang dilakukan di Afrika telah dikeluarkan oleh DHS pada tahun 2013. Dimana data tersebut diambil dari tahun-tahun sebelumnya di beberapa negara di Afrika.

Grafik 1.1 Statistik Praktik *Female Genital Mutilation* di Afrika



Sumber: DHS, *Female Genital Cutting: The Interpretation of Recent DHS Data*

Grafik 1.2 Statistik Praktik FGM di Somalia tahun 2006 dan 2011



Sumber: MICS. 2006 dalam 28TooMany. 2013. *Country Profile: FGM in Somalia*.

Data diatas merupakan data terakhir yang dikeluarkan oleh MICS diwilayah Somalia dan sekitarnya. Data sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2006 praktik FGM di wilayah Somalia zona selatan dan tengah adalah 99,2% dan pada tahun 2011 diwilayah zona timur laut (Puntland) adalah 98%.

Protokol Maputo menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan upaya eliminasi praktik FGM di negara yang sudah meratifikasi. Implementasi Protokol Maputo di setiap negara tentu berbeda, tergantung dengan pemerintahan dalam negara tersebut. Namun implementasi ini dapat juga berhasil dapat pula gagal. Beberapa negara yang berhasil mengimplementasikan Protokol Maputo terkait dengan praktik FGM beberapa diantaranya adalah Ethiopia dan Kenya. Ethiopia dan Kenya adalah dua negara yang telah berhasil mengeliminasi praktik FGM melalui implementasi Protokol Maputo. Protokol Maputo tersebut diterapkan dalam Undang-Undang Domestik dua negara tersebut. Undang-undang domestik berhasil diterapkan

dibuktikan dengan adanya penurunan tingkat praktik FGM. Namun terdapat juga negara yang gagal salah satunya adalah Somalia. Sejak meratifikasi protokol Maputo di Somalia tidak menunjukkan adanya penurunan tingkat praktik FGM.

Namun, studi kasus mengenai *Female Genital Mutilation* ini akan terfokus pada salah satu negara di Afrika yakni Somalia. Di Somalia 80-98% dari keseluruhan perempuan telah menjadi objek dari praktik *female genital mutilation*.¹⁶ Perempuan yang menjadi objek dari praktik ini adalah anak perempuan umur 5-8 tahun.¹⁷ Somalia menurut data UNFPA tahun 2014 merupakan negara dengan praktik FGM tertinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan terfokus membahas dan menganalisa mengenai kegagalan Somalia dalam upaya eliminasi praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) melalui ratifikasi Protokol Maputo. Faktor-faktor kegagalan pada penelitian ini akan difokuskan pada faktor domestik yang merujuk pada konstruksi sosial dan ketidaksetaraan gender.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai upaya eliminasi praktik FGM (*Female Genital Mutilation*). Peneliti tertarik untuk mengidentifikasi, apa saja faktor domestik (konstruksi sosial dan ketidaksetaraan gender) kegagalan implementasi Protokol Maputo dalam upaya eliminasi praktik FGM(*Female Genital Mutilation*) di Somalia?

¹⁶ Female Genital Mutilation (FGM) frequently asked questions dalam <https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions>

¹⁷ *Ibid*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi khalayak umum dan akademisi dalam bentuk penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi gelar strata I dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi Protokol Maputo dalam upaya eliminasi praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) di Somalia. Selain itu untuk menjelaskan mengenai praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) yang banyak terjadi di negara-negara di Afrika.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk sumbangan penelitian ilmiah tentang studi Hubungan Internasional bagi khalayak umum dan para akademisi. Selain itu penelitian ini juga memberikan pengetahuan bagi peneliti HI lainnya terkait faktor kegagalan implementasi Protokol Maputo dalam upaya eliminasi FGM (*Female Genital Mutilation*) di Somalia.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Peringkat Analisis

Dalam suatu penelitian ilmiah terdapat sebuah istilah yang berfungsi untuk memberikan penegasan terhadap arah penelitian ilmiah tersebut. Istilah tersebut adalah *level of analysis*. *Level of analysis* menurut Hudson berfungsi untuk membantu dalam menganalisis dinamika politik luar negeri diikuti dengan faktor penyebab, tingkah laku pemimpin, karakter negara dan aspek lainnya.¹⁸ Selain itu, peringkat analisis juga berfungsi untuk memperdalam subjek yang sedang diteliti. *Level of Analysis* juga berfungsi untuk membantu peneliti menentukan fokus penelitian dan menemukan variabel mana yang sangat menentukan tindakan aktor. Ketika perangkat analisis digunakan maka akan terfokus pada dua hal yakni unit analisis dan unit eksplanasi.¹⁹ Unit analisis yakni variabel independent yang akan dideskripsikan, sedangkan unit eksplanasi adalah variabel independent yang akan dideskripsikan yang membawa dampak terhadap unit analisis yang akan diteliti.²⁰

Menurut Valeri Hudson, terdapat enam peringkat analisis yang digunakan dalam studi kebijakan luar negeri, yakni individu, grup (*small group, organizational process, bureaucratic politics*), *Culture and National Identity, Domestic Politics, National Attributes*, dan *International System*.²¹ Sedangkan menurut Laura Neack, peringkat analisis terbagi menjadi tiga, yakni *individual, state, dan system*.²² Peringkat

¹⁸ Valeri Hudson. 1999. Cultural Expectations of Ones's Own and Other Nations' Foreign Policy Action Templates. [pdf] Political Psychology, Vol. 20, No.4 (Dec.1999), pp, 767-801

¹⁹ Mohtar Mas'oed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

²⁰ *Ibid*

²¹ Hudson. *Op.Cit.*

²² Laura Neack. 2008. *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publisher. Chapter 2-3.

analisis individu mencakup pemimpin dan *decision units, small group, bureaucratic politics*. Pada aspek pemimpin Laura Neack memberikan dua metode dalam melihat perilaku pemimpin yakni rasional dan kognitif.²³ Pada peringkat analisis Negara, terdapat tiga aspek yakni, *National self image, culture, domestic institutions, Domestic Politics*, dan *Public opinion and media*.²⁴ Sedangkan Peringkat analisis sistem mencakup *great powers* dan *other powers*.²⁵

Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan peringkat analisis. Hal ini karena pada penelitian ini penulis menjelaskan mengenai faktor dari kegagalan implementasi Protokol Maputo yang dipengaruhi oleh budaya mayoritas masyarakat Somalia. Penulis terfokus pada satu negara yakni Somalia, namun penulis tidak membahas perilaku negara. Penulis membahas lebih mendalam mengenai penolakan masyarakat dan faktornya terhadap ratifikasi Protokol Maputo oleh Pemerintah Somalia.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Intersectionality on Gender Identity

Intersectionality pertama kali dikenalkan oleh "*black feminist lawyer*", Kimberlé Williams Crenshaw pada tahun 1989. Konsep ini diciptakan untuk menggambarkan rasisme dan seksisme yang dialami oleh perempuan kulit hitam yang berbeda dari pengalaman perempuan kulit putih.²⁶ Chrenshaw mendefinisikan

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Kimberle Williams Crenshaw. 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics dalam Anna

intersectionality sebagai ketimpangan yang menentang penambahan ras dan gender yang menciptakan bentuk penindasan tertentu.²⁷ *Intersectionality* ini menggambarkan bagaimana feminisme yang selama ini digagaskan lebih menggambarkan apa yang dialami oleh perempuan kulit putih, yang pada kenyataannya hal tersebut sangat bias terhadap pengalaman perempuan non-kulit putih. Hal tersebut membuat adanya sebuah ketimpangan dimana perempuan non-kulit putih mendapatkan pengalaman yang berbeda yang berasal dari beberapa aspek yang lebih spesifik seperti budaya, tradisi, dan kolonialisme. Sedangkan perempuan kulit putih biasanya mendapatkan pengalaman diskriminasi dalam bidang-bidang seperti pekerjaan, pendidikan dan rumah tangga.²⁸

Intersectionality membahas mengenai ketimpangan antara gender dan ras, etnis, kelas sosial, seksualitas dan *nation* dalam bentuk dan cara yang beraneka ragam tergantung dengan situasi.²⁹ Hurtado berpendapat bahwa perempuan kulit putih dan perempuan non-kulit putih mengalami pengalaman gender yang berbeda berkaitan dengan hubungan mereka dengan laki-laki dengan ras yang berbeda dan perempuan kulit putih dan non-kulit putih secara tradisional telah digunakan untuk membuktikan perlakuan dan *power* laki-laki yang berbeda.³⁰ Hurtado juga menjelaskan permissalan dari pendapatnya yang dijelaskan sebagai berikut, beberapa laki-laki kulit putih

Carastathis. 2014. The Concept of Intersectionality in Feminist Theory. California State University, Los Angeles. Philosophy Compass 9/5(2014): 304-314,10.1111/phc3.12129

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Hurtado, Aída (Summer 1989). "Relating to privilege: seduction and rejection in the subordination of white women and women of color". *Signs: Women in Culture and Society, Special Issue: Common Grounds and Crossroads: Race, Ethnicity, and Class in Women's Lives*. 14 (4): 833–855.

³⁰ *Ibid*

mungkin melihat perempuan kulit putih sebagai pekerja dan objek agresi seksual (agresi seksual merupakan segala bentuk perilaku yang dimaksud untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun mental).³¹ Sehingga laki-laki kulit putih memungkinkan untuk menunjukkan *power* dan agresi seksual tanpa ikatan emosional yang mereka miliki. Sementara perempuan kulit-non putih dilihat sebagai objek seksual dan sebagai perempuan “penghibur” dalam hubungannya dengan laki-laki kulit putih.³²

1.5.2.2 Social Construction of Women in Somalia

Konstruksi sosial adalah suatu keyakinan yang dibentuk berdasarkan keyakinan dan pengetahuan bersama.³³ Konstruksi Sosial menurut Roth menekankan bahwa akar pengetahuan individu muncul dalam interaksi mereka dengan lingkungan mereka sebelum pengetahuan tersebut di internalisasi.³⁴ Kim menjelaskan bahwa konstruksi sosial didasarkan pada asumsi spesifik mengenai suatu realita, pengetahuan, dan pembelajaran.³⁵

Social Construction of Gender adalah teori sosial yang berbicara mengenai *operation of gender* dan *gender differences in societies*.³⁶ Pandangan ini menyatakan

³¹ *Ibid*

³² Fenstermaker, Sarah; West, Candace (2002). "[Power, inequality, and the accomplishment of gender: an ethnomethodological view](#)". In Fenstermaker, Sarah; West, Candace (eds.). *Doing gender, doing difference: inequality, power, and institutional change*. New York: Routledge. p. 52.

³³ Paul.A Boghossian. What is Social Construction?. Diakses online pada 11 Maret 2019. Tersedia di <http://paulboghossian.com/docs/Boghossian-Paul-socialconstruction1.pdf>

³⁴ Roth. 2000. What is Social Constructivism. Dalam Roya Jarafi & Hanieh Davatgari. 2015. Review of Constructivism and Social Constructivism. *Jurnal of Social Sciences, Literature and Language*. Vol.1(1), pp 9-16, 30 April 2015.

³⁵ Kim.2001. Social Constructivism. Dalam Roya Jarafi & Hanieh Davatgari. 2015. Review of Constructivism and Social Constructivism. *Jurnal of Social Sciences, Literature and Language*. Vol.1(1), pp 9-16, 30 April 2015.

³⁶ Lindsey, Linda L. (2015). "[The sociology of gender](#)" (PDF). *Gender roles: a sociological perspective*. Boston: Pearson. p. 4

bahwa masyarakat dan budaya mempunyai peran dalam menciptakan peran gender, dan peran tersebut didasarkan sebagai perilaku yang sesuai untuk seseorang dengan jenis kelamin tertentu.³⁷ *Social Construction of gender* menurut Berkowitz pada akhirnya akan menjelaskan mengenai peran gender yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat.³⁸

Konstruksi sosial terhadap perempuan di Somalia sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial yang ada di Somalia. Kehidupan sosial di Somalia diatur menurut sistem klan dengan keanggotaan dalam kelompok yang disebut “diya”.³⁹ Keanggotaan tersebut diatur berdasarkan kekerabatan dalam membayar atau menerima kompensasi berupa “darah” yang dihasilkan dari kekerasan yang dilakukan terhadap atau oleh anggota kelompok.⁴⁰ Perempuan tidak termasuk sebagai anggota seperti layaknya laki-laki. Mereka tidak termasuk anggota yang membayar, dengan kata lain pembayaran dilakukan oleh laki-laki.⁴¹ Kelompok tua yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan secara harfiah disebut “*Male Traditional Elders*”.⁴² Dalam kelompok ini pula perempuan tidak diizinkan untuk mengambil keputusan dan harus diwakili oleh saudara laki-laki jika terdapat keluhan yang menyangkut kehidupan mereka. Sistem Klan menyebabkan sistem patriarki dalam masyarakat Somalia semakin kental

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ UNDP Brief. Gender in Somalia. Diakses pada 11 Maret 2019. Tersedia di

https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Women's%20Empowerment/Gender_Somalia.pdf

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

sehingga membentuk konstruksi sosial perempuan bahwa perempuan harus ada dibawah kekuasaan laki-laki.

Selain itu, sistem patriarki juga semakin dilanggengkan dengan adanya “*Xeer*” sebagai hukum adat.⁴³ *Xeer* sebagai hukum adat sudah jauh dikenal sebagai hukum tradisional di Somalia sebelum munculnya hukum islam. Dalam menggunakan hukum ini terdapat tokoh yang dihormati atau yang biasa disebut *Xeer Begti*.⁴⁴ *Xeer Begti* inilah yang kemudian bertugas sebagai mediator ketika terjadi konflik.⁴⁵ Hukum adat ini diwariskan turun-temurun secara lisan, namun hukum adat ini bersifat keras dan cenderung tidak adil.⁴⁶ Sebagai contoh adalah praktik *Female Genital Mutilation*, praktik FGM ini juga muncul dalam perjanjian lisan hukum adat Somalia yang menyiratkan bahwa praktik ini harus dilakukan.⁴⁷ Hal tersebut pada akhirnya semakin mengucilkan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Perempuan pada akhirnya menanggung beban yang tidak setara diakibatkan oleh budaya yang berbasis klan yang merepresentasikan dominasi laki-laki yang sangat mutlak.⁴⁸ Perempuan di Somalia juga pada akhirnya dituntut sebagai penyedia kebutuhan dasar bagi anggota keluarga dalam rumah tangga mereka. Dalam keadaan tersebut perempuan mengalami tekanan yang sangat ekstrim dan kekerasan dalam

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*


⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ UNDP Somalia. Gender Equality and Women’s Empowerment Strategy. Diakses pada 11 April 2019. Tersedia di https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SOM/00060507_Gender%20Strategy%20for%20Somalia%20Final.pdf

kondisi yang ada di Somalia.⁴⁹ Hal tersebut juga semakin diperpuruk dengan adanya keterbatasan agama dan budaya terhadap peran dan status perempuan dalam masyarakat Somalia.⁵⁰ Sebagai akibatnya, ketimpangan gender yang mengakar kuat membuat perempuan di Somalia dikucilkan dari pengambilan keputusan dan kepemilikan aset.⁵¹ Penyedia kebutuhan dasar bagi anggota keluarga atau *head of household* juga merupakan suatu bentuk konstruksi sosial perempuan yang terbentuk di Somalia.

1.5.3 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

Skema tersebut menjelaskan secara singkat mengenai alur penelitian mulai dari landasan teori hingga hipotesis. *Intersectionality on Gender Inequality* menunjukkan adanya ketimpangan ras dan gender dalam kehidupan sosial. Pada akhirnya gender sering diartikan merujuk pada “perempuan kulit putih” dan ras merujuk pada “laki-laki kulit hitam”. Chrenshaw menunjukkan melalui tiga aspek bahwa perempuan kulit putih mengalami hal yang berbeda dari perempuan kulit hitam. Salah satu aspeknya yakni *structural intersectionality*, dimana perempuan non-kulit putih mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan dengan cara yang secara kualitatif berbeda dari perempuan kulit putih.

Ketimpangan tersebut kemudian menunjukkan adanya *social construction of women* yang muncul dan berkembang berdasarkan budaya. Penulis lebih lanjut menuliskan mengenai konstruksi sosial perempuan non-kulit putih yakni sebagai fokusnya di Somalia. Konstruksi sosial yang tumbuh berdasarkan historis dan budaya menyebabkan perempuan-perempuan di Somalia tidak dapat berekspresi secara bebas. Hal tersebut semakin didukung dan dilanggengkan dengan adanya sistem klan, *xeer* sebagai hukum adat, dan representasi perempuan sebagai *household* di Somalia yang membuat sistem patriarki menjadi sangat mutlak.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, landasan teori, sintesa pemikiran penelitian, maka peneliti memberikan hipotesa sebagai berikut. Dalam konteks implementasi protokol Maputo dalam upaya eliminasi praktik FGM di Somalia dan kaitannya dengan kegagalan implementasi protokol, maka peneliti menduga bahwa kegagalan

implementasi tersebut dikarenakan adanya ketimpangan gender yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender pula, dimana laki-laki sangat mendominasi dan mengatur penuh kehidupan perempuan, dan notabene berbeda dari apa yang dialami oleh perempuan non-kulit putih.

Dominasi tersebut akhirnya membentuk sebuah konstruksi sosial terhadap perempuan di Somalia, dimana perempuan tidak mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu terkait dengan apapun. Di Somalia hal tersebut didukung pula oleh adanya sistem klan dan *xeer* sebagai hukum adat. Selain itu sistem patriarki semakin diperkuat dengan dituntutnya perempuan menjadi penyedia jasa di ranah keluarga/*household* yang semakin membuat perempuan terkucilkan. Hal ini yang membuat akhirnya perempuan tidak dapat mendukung kebijakan pemerintah melalui Protokol Maputo.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.7.1.1 Clan System

Secara konseptual, *clan system* merupakan sekelompok masyarakat yang dipersatukan oleh kekerabatan secara turun temurun.⁵² Namun, ketika rincian garis keturunan tidak diketahui, anggota klan dapat diorganisir oleh anggota pendiri dan leluhur.⁵³ Klan dalam masyarakat adat cenderung eksogami, yakni bahwa anggota dalam klan tidak dapat menikah satu sama lain.⁵⁴ Klan mendahului bentuk organisasi

⁵² Hugh Chisholm, ed. 1911. "Clan". Encyclopedia Britannica. (11th ed). Cambridge University Press. Pp. 419-421.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

masyarakat dan pemerintahan yang notabeneanya lebih tersentralisasi, dan ada di setiap negara. Dalam budaya dan situasi yang berbeda, klan biasanya memiliki pemimpin resmi sebagai pengambil keputusan.⁵⁵

Secara operasional, *clan system* di Somalia secara historis didasarkan pada kepercayaan mitos, dimana sebagian besar populasi di Somalia dianggap terikat sebagai satu keluarga besar melalui keluarga saudara yang disebut *samaale* dan *sab*.⁵⁶ Keluarga saudara ini dianggap terkait dengan garis keturunan langsung Nabi Muhammad.⁵⁷ Sebuah keluarga klan di Somalia diidentifikasi oleh hubungan darah sekitar 30 generasi di masa lalu, sementara sebuah klan diidentifikasi sekitar 20 generasi, dan subklan pembayar “diya” diidentifikasi sekitar 4-8 generasi.⁵⁸ Pengambilan keputusan dalam suatu klan secara tradisional dilakukan oleh laki-laki, perempuan dikecualikan dari proses pengambilan keputusan tersebut.⁵⁹

1.7.1.2 Gender Role in Household

Secara konseptual, *household* adalah penyedia jasa dalam ranah rumah tangga dan pemberian pemenuhan kebutuhan bagi orang yang berada dirumah tersebut.⁶⁰ Secara Operasional, *gender role in household* yang dimaksud dalam penelitian ini

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Home Office, Country Policy and Information Note Somalia: Majority Clans and Minority Clans in Southern and Central Somalia v. 2.0, June 2017, p. 17 dalam Lifos- Centre for Country Information and Country Analysis in the Migration Area. 2018. Lifos Report: *Somalia: the position of women in the clan system*. UNFPA Somalia Report.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Norwegian organisation for Asylum Seekers (NOAS), Persecution and Protection in Somalia, 2014. Dalam Lifos- Centre for Country Information and Country Analysis in the Migration Area. 2018. Lifos Report: *Somalia: the position of women in the clan system*. UNFPA Somalia Report

⁶⁰ IRS. *Household*. Diakses pada 22 April 2019. Tersedia di <https://apps.irs.gov/app/withholdingcalculator/helpdocs/hoh.htm>

adalah perempuan sebagai penyedia jasa dalam ranah rumah tangga.⁶¹ Perempuan tidak diberikan ruang untuk berekspresi di luar. Perempuan hanya di perkenankan untuk menyediakan jasa bagi individu-individu yang berada satu atap dengan mereka.⁶²

1.7.1.3 Hukum Adat

Secara Konseptual, hukum adat adalah pola perilaku yang ditetapkan dan dapat diverifikasi secara objektif dalam lingkungan sosial tertentu.⁶³ Sebagian hukum adat mengatur standar komunitas yang telah lama ditetapkan di suatu wilayah tertentu.⁶⁴ Dalam kondisi tertentu, hukum adat akan memiliki keputusan pengadilan yang mendukung hukum kasus yang telah berkembang dari waktu ke waktu untuk memberikan bobot tambahan pada aturan mereka sebagai hukum tambahan.⁶⁵

Secara Operasional, hukum adat yang berlaku di Somalia adalah *Xeer*. *Xeer* sebagai hukum adat sudah jauh dikenal sebagai hukum tradisional di Somalia sebelum munculnya hukum Islam. Dalam menggunakan hukum ini terdapat tokoh yang dihormati atau yang biasa disebut *Xeer Begti*.⁶⁶ *Xeer Begti* inilah yang kemudian bertugas sebagai mediator ketika terjadi konflik.⁶⁷ *Xeer* sangat terfokus pada penyelesaian konflik kolektif daripada tuntutan keadilan di tingkat individu.

⁶¹ Lifos. UNFPA Somalia. *Op.Cit*

⁶² *Ibid*

⁶³ John Hund. 1998. *Costumary Law is What People Say It Is. ARSP Vol 84. 1998. 420-433.*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Lifos. UNFPA Somalia. *Op.Cit*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang merujuk pada tipe pertanyaan penelitian, rancangan, dan analisis data yang akan diterapkan pada topik yang dibahas.⁶⁸ Menurut Keontjaraningrat, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat tertentu suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan adanya frekuensi dan penyebaran suatu gejala atau adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.⁶⁹ Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu permasalahan.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor kegagalan implementasi protokol Maputo dalam kaitannya dengan upaya eliminasi praktik FGM di Somalia. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi dari mulai tahun 2006 sampai dengan 2013. Hal ini dikarenakan Somalia meratifikasi protokol Maputo pada tahun 2006 yakni pada bulan Juni. Kemudian penulis membatasi penelitian hingga tahun 2013 karena pada tahun tersebut Somalia menjadi negara dengan jumlah pelaksanaan praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) tertinggi mencapai 95%. Data pendukung untuk keterangan tersebut sudah dijelaskan dan disebutkan penulis pada latar belakang penelitian.

⁶⁸ Knupfer dan H. Mclellan. 1999. Descriptive Research Methodologies, dalam *Research Methodologies in Educational Communications and Technology*, 1196-1212

⁶⁹ Koentjaraningrat.1990. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta:Rineka Cipta

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari sumber-sumber data sekunder seperti data tertulis yang terdapat dalam buku, jurnal, situs internet dan artikel di internet. Menurut Sugiyono, pengumpulan data demikian merupakan teknik dokumentasi.⁷⁰ Dokumen dapat berbentuk tulisan dan artikel yang terdapat di internet. Menurut Silalahi, teknik pengumpulan data dalam penelitian dibagi menjadi dua tipe yakni, kualitatif dan kuantitatif.⁷¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yakni dengan melakukan pendekatan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai bahan seperti, buku teks, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, teks online, dan bahan lainnya.⁷²

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis awal merupakan proses menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan untuk disederhandakan dan dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya. Metode analisis data terbagi menjadi dua antara lain metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif.⁷³ Metode analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁷⁴ Berdasarkan hipotesis tersebut, selanjutnya pencarian data secara berulang-ulang

⁷⁰ Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan 17. Bandung: Alfabeta.

⁷¹ Ulber Silalahi. 2006. Metode Penelitian Sosial. (Bandung: Unpar Press)

⁷² Irawati Singarimbun. 1995. Pemanfaatan Kepustakaan: Metode Penelitian Survei. (Jakarta: LP3ES)

⁷³ Rani Susanti. 2013. "Fungsi Teori Dalam Penelitian Kuantitatif". Diakses pada 23 September 2018. Tersedia di <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=203342>

⁷⁴ Prof. Dr. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung:CV Alfabeta). Hlm.89

sehingga selanjutnya data dapat disimpulkan, apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.⁷⁵

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini dipilih karena data yang diperoleh berwujud kata-kata dan bukan angka-angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau klasifikasi-klasifikasi.⁷⁶ Menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷⁷

1.7.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

1. BAB I berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
2. BAB II berisi mengenai penjelasan mengenai praktik FGM (*female genital mutilation*) dan protokol Maputo sebagai upaya eliminasi praktik FGM dan implementasi di Somalia.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Irawati Singarimbun. *Op.Cit.*

⁷⁷ Ulber Silalahi. *Op.Cit.*

3. BAB III berisi mengenai penjelasan mengenai faktor domestik yang mendukung pelaksanaan praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) secara berkelanjutan di Somalia.
4. BAB IV berisi mengenai analisis mengenai *clan system*, *gender role in household*, dan *xeer* sebagai faktor domestik yang menyebabkan kegagalan implementasi protokol Maputo di Somalia.
5. BAB V berisi kesimpulan dan saran penelitian.